

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021
Pukul : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16). Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN; (v) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-479/MBU/07/2021 tanggal 02 Juli 2021; dan (vi) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-540/MBU/07/2021 tanggal 29 Juli 2021.

CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan physical distancing. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat secara elektronik adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 04 Agustus 2021, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 04 Agustus 2021.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.jasamarga.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12:00 WIB.
- Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11:00 WIB s.d. 14:00 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan *intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal Pemanggilan.
- Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir secara fisik dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris dan Lembaga Profesi Penunjang lainnya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan:
 - tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata/tanda terima kasih; dan
 - dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Jakarta, 05 Agustus 2021

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jakarta, 27 Agustus 2021

1. UMUM

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**Rapat**) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (**Perseroan**). Rapat diadakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pemimpin Rapat dibantu dengan petugas keamanan berwenang untuk menetapkan pembatasan jumlah Peserta Rapat yang dapat masuk ke dalam ruang Rapat.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien sejalan dengan protokol keamanan yang mendukung diterapkannya pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021
Pukul : 14:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 04 Agustus 2021 atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat

dalam situs web Perseroan www.jasamarga.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI.

4. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

5. PEMIMPIN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut **Pemimpin Rapat**).
- b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11:00 WIB s.d. 14:00 WIB:
 - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI

- hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

9. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- c. Penanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. 1*".
- d. Setiap penanya diharuskan menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
- e. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

10. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. 1 has started*".
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. 1 has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

12. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

13. INFORMASI TAMBAHAN

Dengan tetap mengedepankan hak Pemegang Saham di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghindari keramaian, maka terdapat beberapa prosedur dalam penyelenggaraan Rapat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir secara fisik dalam Rapat antara lain Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi serta Lembaga penunjang lainnya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- b. Pihak-pihak dalam butir 13 huruf a di atas diwajibkan mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- d. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

14. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 05 Agustus 2021

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi